

Sumber dokumen asli	pajak.go.id
Tanggal ditetapkan	2005-10-05
Status	Lainnya
Tautan halaman	https://rrtc.id/peraturan/pmk-90pmk032005-perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-15pmk032005-tentang-bentuk-ukuran-warna-dan-desain-meterai-tempel-tahun-2005

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 90/PMK.03/2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 15/PMK.03/2005 TENTANG BENTUK, UKURAN,
WARNA, DAN DESAIN METERAI TEMPEL TAHUN 2005
MENTERI KEUANGAN,
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2005
MENTERI KEUANGAN,
JUSUF ANWAR**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005 diatur bahwa pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.03/2002 dinyatakan tidak berlaku;
- b. bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.03/2002 disamping mengatur tentang Meterai Tempel juga mengatur tentang Kertas Meterai;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang Kertas Meterai, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950);

3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.03/2002 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai Desain Tahun 2002;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.03/2005 TENTANG BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN DESAIN METERAI TEMPEL TAHUN 2005.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005 diubah sebagai berikut :

“Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.03/2002 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai Desain Tahun 2002, sepanjang yang mengatur mengenai Meterai Tempel dinyatakan tidak berlaku.”

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Teks ini adalah publikasi ulang oleh RRTC dari dokumen resmi (pajak.go.id) untuk kemudahan membaca. Untuk kepentingan hukum, rujuk dokumen asli. © RRTC — <https://rrtc.id>